BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Tidak diberikannya wewenang pada KPK untuk mengeluarkan SP3 mempunyai nilai positif dan negatif. Adanya pasal 40 UU KPK menjadikan instasi KPK dalam menjalankan tugasnya selalu berhati-hati, serius serta tak main-main. Sebelum adanya bukti yang kuat yang mengarah pada seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana korupsi, KPK tidak akan melakukan penyidikan, maka dari itu KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 karena memang sebelum adanya penyidikan kasus tersebut telah dipelajari secara mendalam apakh kasus tersebut dapat diteruskan pada proses penyidikan atau tidak. Sedangkan pada sisi negatifnya adalah sebagaimana lembaga penegak hukum lainnya, KPK pun hanya terdiri dari manusia biasa, yang mana sifat dasar dari manusia adalah salah dan lupa.

   Dalam pemberlakuan pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 juga, yang mana bertentangan dengan pasal 109 ayat 2 KUHAP, di sini berlaku asas *"Lex Spesialis Derogat Legi Generalis"* yaitu Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang umum, di mana UU No. 30 tahun 2002

merupakan *lex spesialis* dan KUHAP merupakan *lex generalis*, sehingga tidak salah jika UU No. 30 Tahun 2002 mengesampingkan KUHAP.

2. Pelimpahan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK kepada penegak hukum lainnya karena adanya penetapan tersangka yang tidak sah secara hukum ini adalah merupakan solusi hukum, mengingat menurut Pasal 40 UU KPK disebutkan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi.

   Pelimpahan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK ke penegak hukum lainnya ini juga harus sudah sesuai dengan Pasal 44 Ayat (4) UU 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur kemungkinkan adanya pelimpahan perkara oleh KPK.

   Apabila perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan, maka Kejaksaan sendiri harus menerima pelimpahan perkara ini berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Huruf d UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pelimpahan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK, baik kepada Kejaksaan maupun Kepolisian yang menerima pelimpahan perkara tersebut harus bersikap profesional dan objektif untuk membuktikan apakah memang perkara yang dilimpahkan tersebut memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahapan penuntutan ataukah dengan melihat bukti-bukti yang ada, seharusnya dihentikan di tingkat penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis merekomendasikan berupa saran sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan proses ke tahap penyidikan, diharapkan KPK melakukan penyelidikan dengan benar dan sangat hati-hati, sehingga pada saat perkara akan dinaikkan ke tahap penyidikan, tidak akan ada terjadi kesalahan atau kecerobohan yang mengakibatkan proses hukum tersebut menjadi tidak sah secara hukum, mengingat KPK tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan SP3 sebagaimana tercantum dalam pasal 40 UU KPK.

2. KPK sifatnya adalah sementara dan lebih mengedepankan pencegahan, sehingga jika ada perkara yang ditanganinya harus berhenti di tengah jalan, maka KPK tidak bisa untuk menghentikan perkara tersebut dengan mengeluarkan SP3 karena KPK tidak diberikan wewenang untuk mengeluarkan SP3 sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam pasal 40 UU KPK. Untuk itu, sebaiknya diajukan revisi UU KPK terutama pada pasal 40 agar supaya KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan SP3, sehingga jika ada perkara yang berhenti di tengah jalan lagi, KPK bisa langsung menghentikan perkara tersebut dengan mengeluarkan SP3, dan KPK tidak perlu untuk melimpahkan perkara tersebut kepada penegak hukum lain yang berwenang menghentikan perkara tersebut dengan cara mengeluarkan SP3.